



PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.LIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 23 tahun, tempat dan tanggal lahir Mongkonai, 23 Maret 2000, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 20 tahun, tempat dan tanggal lahir Doloduo, 16 Januari 2003, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat pemohonannya tertanggal 16 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.LIK, telah mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.LIK*



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tergolong masyarakat yang kurang mampu sebagai mana Surat Keterangan Tidak Mampu dari xxxx xxxxxxxx nomor **PD/71.01.09.2004/292/SKTM/DD/VIII/2023** tertanggal 07 Agustus 2023 untuk mengajukan perkara isbat nikah secara cuma-Cuma (prodeo);
2. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2021, pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Perjaka dengan usia 21 tahun dan pemohon II berstatus Perawan dengan usia 19 tahun dan yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Pembantu PPN xxxx xxxxxxxx bernama **XXXXXXXX XXXXXXXX** dan Wali Nikah **Ijon Datunsolang** (ayah kandung pemohon II) dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan telah dihadiri 2 orang saksi yang masing masing bernama:
 - 1) Jamri Mokoagow, agama Islam;
 - 2) Masri Laures Tabo, agama Islam;
4. Bahwa antar pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pernikahan kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Naura Gianti Potabuga;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai buku kutipan akta nikah karena pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama Kec. Dumoga Barat sebagaimana Surat Keterangan nomor **B-406/Kua.23.01.11/BA.00/8/2023** tertanggal **08 Agustus 2023**;

Halaman 2 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2021;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma
2. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Menetapkan sah pernikahan pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2021;
4. Membebaskan Pemohon dari biaya Perkara;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa perkara ini telah diumumkan dengan menempelkan surat permohonannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lolak selama 14 (empat belas) hari, mulai dari tanggal 22 Agustus 2023, dan ternyata tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa setelah pemeriksaan identitas yang dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II terkait isbat nikah berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor **B-406/Kua.23.01.11/BA.00/8/2023** tertanggal **08 Agustus 2023** yang bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXXX XXXXXXXX** (Pemohon I), NIK: 7174042303000002 tanggal 23 Juli 2013, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Saskia Datunsolang** (Pemohon II), NIK: 7101095601030001 tanggal 19 Juni 2013, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi tanda P.3;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

B.-----

Saksi:

1. **XXXXXXX XXXXXXXX**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx, xxxxx xV, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - ~ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Pemuka Agama di tempat kediaman Para Pemohon;
 - ~ Bahwa ia mendengar dari masyarakat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 10 Januari 2021 di Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan wali nikahnya adalah Idjong Datunsolang selaku Ayah Kandung Pemohon II, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah Jamri Mokoagow

Halaman 4 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.LIK



dan Masri Laures Tabo dengan maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat salat;

~ Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

~ Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keluarga maupun sesusuan;

~ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

~ Bahwa masyarakat setempat mengakui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan dari pihak manapun terkait pernikahan tersebut;

~ Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Dumoga Barat dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak, yakni: Naura Gianti Potabuga;

~ Bahwa semenjak Pemohon I menikah dengan Pemohon II keduanya belum pernah bercerai;

~ Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah;

~ Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh PPN namun sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan buku nikah;

2. Masri Laurens Tabo bin Latif Laurens Tabo, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

~ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi menjadi saksi di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

~ Bahwa ia mendengar dari masyarakat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 10 Januari 2021 di Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan wali nikahnya adalah Idjong Datunsolang selaku Ayah Kandung Pemohon II, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah Jamri Mokoagow dan Masri Laures Tabo dengan maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat salat;

*Halaman 5 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.LIK*



- ~ Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- ~ Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keluarga maupun sesusuan;
- ~ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- ~ Bahwa masyarakat setempat mengakui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan dari pihak manapun terkait pernikahan tersebut;
- ~ Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Dumoga Barat dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak, yakni: Naura Gianti Potabuga;
- ~ Bahwa semenjak Pemohon I menikah dengan Pemohon II keduanya belum pernah bercerai;
- ~ Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah;
- ~ Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh PPN namun sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan tetap pada permohonannya untuk pengesahan perkawinan/isbat nikah dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa obyek perkara ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan menurut tata cara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2) KHI, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

*Halaman 6 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.LIK*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lolak selama 14 (empat belas) hari sebagaimana dikehendaki Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan ternyata tidak terdapat pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap permohonan dimaksud, karenanya Majelis Hakim berpendapat, tidak ternyata terdapat indikasi penyelundupan hukum dalam bentuk apa pun dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait Isbat Nikah namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mohon pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon I (XXXXXXXX XXXXXXXX) dengan Pemohon II (**Saskia Datunsolang**) yang telah dilangsungkan secara Islami pada 10 Januari 2021 di Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow namun tidak tercatat di Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Idjong Datunsolang**, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah **Jamri Mokoagow** dan **Masri Laures Tabo**, sedangkan mas kawinnya berupa seperangkat alat salat. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku. Selama dalam pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Naura Gianti Potabuga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut status hukum tentang sah tidaknya suatu perkawinan, maka majelis membebani Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 7 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yakni XXXXXXXX XXXXXXXX bin Mohamad Mokoagow dan Masri Laurens Tabo bin Latif Laurens Tabo ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon berupa fotokopi cocok dengan aslinya, seluruhnya bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti P.1 sampai dengan P.3 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Monondow, isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang tidak pernikahannya pernah tercatat register KUA Kecamatan Dumoga Barat maka dengan bersandar pada konsepsi hukum *point de Interes poin't de Action* dan Pasal 7 ayat (4) KHI, Pemohon I dan Pemohon II selaku pasangan suami-istri sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang isinya menerangkan identitas Pemohon I dan Pemohon II dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara a quo merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan akta autentik yang relevan dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat material, oleh karena itu P.1 sampai dengan P.3 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (XXXXXXX XXXXXXXX bin Mohamad Mokoagow) dan saksi 2 (Masri Laurens Tabo bin Latif Laurens Tabo

Halaman 8 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

), yang diajukan Para Pemohon keduanya sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Kedua saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Saksi 1 dan saksi 2 mendengar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut tata cara agama Islam di Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Idjong Datunsolang** dan yang menjadi saksi adalah **Jamri Mokoagow** dan **Masri Laures Tabo** dengan maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat salat;
 - Saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon I berstatus jejak;
 - Baik Pemohon I maupun Pemohon II keduanya beragama Islam;
 - Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keluarga maupun sesusuan;
 - Dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yakni: Naura Gianti Potabuga;
 - Masyarakat setempat mengakui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan dari pihak manapun terkait pernikahan tersebut;
 - Semenjak menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Penggugat dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 9 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (XXXXXXXX XXXXXXXX bin Mohamad Mokoagow) dan saksi 2 (Masri Laurens Tabo bin Latif Laurens Tabo) Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg dan dengan didukung bahwa masyarakat di lingkungan tempat tinggal para Pihak telah secara nyata mengakui dan tidak ada seorang pun yang menyangkal status hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, bahwa materi kesaksian tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur sebagai berita mutawatir yang tersebar di masyarakat (*asy-syahadah bil-istifadlah*) karenanya meskipun pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah mencapai batas minimal pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis telah mengonstatir fakta hukum sebagai berikut :

- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tata cara agama Islam yang dilangsungkan pada 10 Januari 2021 di wilayah KUA Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Wali nikah saat pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II (**Idjong Datunsolang**) dan yang menjadi saksi adalah Jamri Mokoagow dan Jamri Mokoagow dengan maskawin berupa seperangkat alat salat;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II saat keduanya menikah tidak ada hubungan mahram, bukan saudara sesusuan serta seagama (Islam) dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Selama dalam perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat atau menyatakan keberatan terhadap Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Peristiwa hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam buku register nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Halaman 10 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.LIK



Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, akan diterapkan hukumnya (*dikonstitusi*) dengan pertimbangan (kualifisir) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan Pemohon yang meminta untuk berperkara secara cuma-cuma telah dijawab dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lolak Nomor W18-A7/876/HK.05/8/2023 tertanggal 21 Agustus 2023, maka petitum kesatu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan ini mencakup seluruh petitum dalam permohonan, maka akan Majelis Hakim akan pertimbangan setelah mempertimbangkan seluruh petitum Permohonan Pemohon;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum ketiga permohonan pemohon, yakni tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Januari 2021 di Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dinyatakan telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam sebagaimana yang tercantum pada Pasal 14 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam, karenanya harus dinyatakan perkawinan tersebut adalah sah, hanya saja tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat disebabkan oleh Pejabatnya tidak mencatat dalam register / akta nikah;

Halaman 11 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.LIK



Menimbang, bahwa keabsahan tersebut sesuai pula dengan pendapat Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya l'anatuth Thalibi juz IV halaman 290 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat-syarat sahnya nikah seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan usia Pemohon II yang belum memenuhi batas minimal usia perkawinan saat dilangsungkannya perkawinan, Majelis sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 481 K/Ag/2021 tertanggal 29 Juli 2021 yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa *oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terbukti telah memenuhi syarat dan rukun sebuah perkawinan serta telah sesuai dengan syariat Islam, maka demi terwujudnya kepastian dan jaminan perlindungan hukum, maka permohonan isbat nikah tersebut patut dikabulkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tersebut di atas, permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum ketiga permohonan Pemohon yang meminta kepada Majelis Hakim agar mengesahkan pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada 10 Januari 2021 di Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, dapat dikabulkan;

Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 3, Pasal 34 dan 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim perlu menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx untuk melakukan pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah disahkan;

Halaman 12 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka terhadap petitum keempat permohonan Pemohon, Hakim akan pertimbangan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya, petitum keempat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang dalam hal ini Pemohon dibebaskan dari biaya perkara dan biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Lolak tahun Anggaran 2023 sebagaimana amar penetapan, berpedoman pada Surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor W18-A/103/OT.01/SK/5/2023 tertanggal 15 Mei 2023 tentang Penetapan Hasil Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Manado Tahun 2023, pada bidang teknis yudisial, angka 13;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Petitum Kedua Permohonan ini beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah, pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada 10 Januari 2021 di Kecamatan Dumoga Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx untuk melakukan pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah disahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Lolak tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. Nihil.

Penutup

Halaman 13 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diumumkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiulawal 1445 Hijriah, oleh kami Nurafni Anom, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Binti Nur Mudawamah, S.H.I. dan Alfian Muhammady, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Humaedi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Nurafni Anom, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Binti Nur Mudawamah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Alfian Muhammady, S.Sy.

Muhammad Humaedi, S.H.

Perincian biaya : NIHIL

Halaman 14 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)